



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Danil Akzan bin Darwis;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tangka-Tangka, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2023, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Rahman, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Stadion Mini Nomor 2, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/50/HK.02/PH/2023 tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN Snj. tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN Snj. tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danil Akzan Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Danil Akzan Bin Darwis berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) atau berat netto 0,2872 gram (setelah di periksa di laboratorium kriminalistik) dengan sisa hasil pemeriksaan 0,2555 gram;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Danil Akzan Bin Darwis, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa berniat untuk mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita kemudian Terdakwa menghubungi Uok (DPO) menggunakan Aplikasi whats app mengatakan "ada barang ka (maksudnya narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Uok dengan mengatakan "berapa mau di ambil" kemudian Terdakwa mengatakan empat ratus (harga empat ratus ribu rupiah) kemudian uok mengatakan "langsung saja ke rumah" kemudian karena sudah sepakat untuk transaksi lalu Terdakwa menuju ke rumah Uok dan sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Uok lalu bertemu dengan Uok kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Uok dan Uok yang sudah mempersiapkan narkotika jenis sabu lalu menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai bentuk transaksi setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tepatnya di jalan Sungai Tangka dengan tujuan untuk mengambil pesanan surat undangan milik keluarga Terdakwa kemudian ketika melintas di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin hingga berhenti di pinggir jalan dan sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Agustang Bin H. Muh.Nurung bersama sama dengan saksi Hendra Bin Muh. Asyad Rivai dan anggota tim lainnya dari satuan narkotika Polres Sinjai yang sebelumnya mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sementara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa yang mencurigakan kemudian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa terlihat gelisa dan gemeteran serta merasa kaget sehingga Saksi Agustang Bin H. Muh.Nurung bersama sama dengan saksi Hendra Bin Muh. Asyad Rivai dan anggota tim lainnya dari satuan narkotika Polres Sinjai semakin merasa curiga kepada Terdakwa hingga langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang di dapatkan dari Ucok beralamatkan di Kabupaten bone lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Sinjai pada satuan narkotika untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab :0811/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor :B/29/II/2023 /ResNarkoba Polres Sinjai berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram setelah di periksa di laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,2872 gram di beri nomor barang bukti 1778/2023/NNF, benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti nomor 1778/2023/NNF setelah di periksa 0,2555 gram, kemudian 1 botol plastik berisi urine beri nomor barang bukti 1779/2023/NNF (-) Negatif Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / peneliti, pedagang besar farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Danil Akzan Bin Darwis, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa berniat untuk mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 Wita kemudian Terdakwa menghubungi Ucok menggunakan Aplikasi whats app mengatakan "ada barang ka (maksudnya narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Ucok dengan mengatakan "berapa mau di ambil" kemudian Terdakwa mengatakan empat ratus (harga empat ratus ribu rupiah) kemudian ucok mengatakan "langsung saja ke rumah" kemudian karena sudah sepakat untuk transaksi lalu Terdakwa menuju ke rumah Ucok dan sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Ucok lalu bertemu dengan Ucok kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Ucok dan Ucok yang sudah mempersiapkan narkotika jenis sabu lalu menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tepatnya di jalan Sungai Tangka dengan tujuan untuk mengambil pesanan surat undangan milik keluarga Terdakwa kemudian ketika melintas di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin hingga berhenti di pinggir jalan dan sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Agustang Bin H. Muh.Nurung bersama sama dengan saksi Hendra Bin Muh. Asyad Rivai dan anggota tim lainnya dari satuan narkotika Polres Sinjai yang sebelumnya mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sementara patroli di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa yang mencurigakan kemudian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa terlihat gelisa dan gemeteran serta merasa kaget sehingga Saksi Agustang Bin H. Muh.Nurung bersama sama dengan saksi Hendra Bin Muh. Asyad Rivai dan anggota tim lainnya dari satuan narkotika Polres Sinjai tambah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga kepada Terdakwa hingga langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang di dapatkan dari Ukok beralamatkan di Kabupaten bone lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Sinjai pada satuan narkoba untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab :0811/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Fam, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor :B/29/II/2023 /ResNarkoba Polres Sinjai berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram setelah di periksa di laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,2872 gram di beri nomor barang bukti 1778/2023/NNF, benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti nomor 1778/2023/NNF setelah di periksa 0,2555 gram, kemudian 1 botol plastik berisi urine beri nomor barang bukti 1779/2023/NNF (-) Negatif Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WITA Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motornya di tepi Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku kanan dari jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dibeli dari Ucok yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka, Kabupaten Bone, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan negatif mengandung *metamfetamina*, hal mana pada saat pengambilan sampel urine diketahui Terdakwa telah mencampur urinenya dengan air tawar supaya hasil urinenya negatif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. HENDRA AR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WITA Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motornya di tepi Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku kanan dari jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dibeli dari Ukok yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka, Kabupaten Bone, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan negatif mengandung *metamfetamina*, hal mana pada saat pengambilan sampel urine diketahui Terdakwa telah mencampur urinenya dengan air tawar supaya hasil urinenya negatif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menelepon Ukok dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, oleh karena itu Ukok meminta Terdakwa untuk menemui Ukok di rumahnya yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka, Kabupaten Bone, sehingga Terdakwa segera menuju ke sana dengan mengendarai sepeda motor untuk selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Ukok di rumahnya untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari Ukok maka Terdakwa menuju ke sebuah tempat percetakan undangan yang berada di Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motornya, sekira pukul 21.15 WITA sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin di sekitar Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tak lama berselang Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku kanan dari jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan negatif mengandung *metamfetamina*, hal mana pada saat pengambilan sampel urine diketahui Terdakwa telah mencampur urinenya dengan air tawar supaya hasil urinenya negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 0811/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 menerangkan barang bukti Nomor: 1778/2023/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti Nomor: 1779/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WITA Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motornya di tepi Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku kanan dari jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menelepon Ucok dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, oleh karena itu Ucok meminta Terdakwa untuk menemui Ucok di rumahnya yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka, Kabupaten Bone, sehingga Terdakwa segera menuju ke sana dengan mengendarai sepeda motor untuk selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Ucok di rumahnya untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari Ucok maka Terdakwa menuju ke sebuah tempat percetakan undangan yang berada di Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motornya, akan tetapi sekira pukul 21.15 WITA sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin di sekitar Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tak lama berselang Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan negatif mengandung *metamfetamina*, hal mana pada saat pengambilan sampel urine diketahui Terdakwa telah mencampur urinenya dengan air tawar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 0811/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 menerangkan barang bukti Nomor: 1778/2023/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor: 1779/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-20/P.4.31/Enz.2/05/2023 yang dibacakan pada tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-20/P.4.31/Enz.2/05/2023 yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2023 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Danil Akzan bin Darwis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WITA Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motornya di tepi Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku kanan dari jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara implisit pengedar narkoba/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menelepon Ucok dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, oleh karena itu Ucok meminta Terdakwa untuk menemui Ucok di rumahnya yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka, Kabupaten Bone, sehingga Terdakwa segera menuju ke sana dengan mengendarai sepeda motor untuk selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Ucok di rumahnya untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari Ucok maka Terdakwa menuju ke sebuah tempat percetakan undangan yang berada di Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motornya, akan tetapi sekira pukul 21.15 WITA sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin di sekitar Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tak lama berselang Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan negatif mengandung *metamfetamina*, hal mana pada saat pengambilan sampel urine diketahui Terdakwa telah mencampur urinenya dengan air tawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 0811/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 menerangkan barang bukti Nomor: 1778/2023/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor: 1779/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram yang dibeli dari Ukok dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, terhadap penjatihan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana angka 2 menjelaskan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten menyatakan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, kemudian dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menyebutkan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, yaitu tidak lebih dari 1 gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agustang dan Saksi Hendra AR beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya dalam kondisi tidak sedang memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram, walaupun hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung *metamfetamina* akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai penyalah guna narkotika karena tujuan awal Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dari Ucok adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim menilai walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi pidana yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana minimum khusus terhadap Terdakwa maka secara tidak langsung permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danil Akzan bin Darwis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2872 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.